

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Membaca:

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951, "Peraturan tentang Bank Rakyat Indonesia", (Lembaran Negara 1951: No. 37);

Menimbang:

perlu, bahwa dalam keadaan luar biasa Menteri Perekonomian berkuasa menyerahkan pimpinan Bank Rakyat Indonesia buat suatu masa yang pendek kepada suatu pimpinan darurat;

Mengingat:

akan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 31 pada tanggal 19 Januari 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA.

PASAL I

Di antara pasal 7 dan pasal 8 dari Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951, "Peraturan tentang Bank Rakyat Indonesia" (Lembaran Negara 1951: No. 37) ditambahkan satu pasal 7a, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7a

Dalam keadaan luar biasa Menteri Perekonomian berkuasa dengan menyimpang dari peraturan tersebut dalam pasal 7 untuk masa yang sangat pendek dengan tiada mendengar Badan Pengawas dan Pembantu, menyerahkan:

- a. jabatan Presiden Direktur atau Direktur Bank Rakyat Indonesia kepada seorang yang ditunjuk olehnya;
- b. pimpinan Bank Rakyat Indonesia kepada suatu "Pimpinan Darurat Bank Rakyat Indonesia", terdiri dari seorang atau lebih, yang menjalankan kekuasaan penuh dari Direksi Bank Rakyat Indonesia, jika perlu, menurut petunjuk-petunjuk tertulis dari Menteri tersebut".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 17 Desember 1953. Agar supaya setiap

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd.

ISKAQ TJOKROHADISURJO.

Diundangkan
pada tanggal 9 Pebruari 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN TENTANG BANK RAKYAT INDONESIA

Berhubung dengan keadaan luar biasa mungkin kejadian, bahwa seorang anggota Direksi Bank Rakyat Indonesia atau seluruh Direksi, karena terlibat dalam suatu soal, tak lagi dapat menjalankan tugasnya sehingga, sampai didapat keputusan tentang soal tersebut atau sampai dapat ditunjuk penggantinya tetap, perlu ditunjuk seorang atau lebih dari luar kalangan Direksi buat penggantinya untuk sementara waktu.

Karena tindakan-tindakan berhubung dengan keadaan sebagai tersebut di atas mungkin perlu diambil sekonyong-konyong, maka kepada Menteri Perekonomian diberi kekuasaan mengambil tindakan sementara itu dengan menyimpang dari prosedurnya yang biasa.

Keadaan demikian telah terjadi pada ketika Presiden-Direktur Bank Rakyat Indonesia Saudara Harsoadi sekonyong-konyong perlu diizinkan segera mengundurkan diri, sedang tiada dapat seorang pun dari antara Direksi bertindak sebagai penggantinya, sehingga perlu seorang dari luar ditunjuk sebagai pengganti Presiden-Direktur untuk sementara waktu oleh Menteri Perekonomian.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 17 tahun 1954.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1954/17; TLN NO. 516